

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa:

1. Dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Apabila dikaitkan dengan dampak wabah Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia selama kurang lebih 3 tahun belakang hingga sekarang (2 Februari 2022) masih belum membaik, maka bentuk pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam keadaan tertentu, dimana dalam penyelenggaraannya haruslah berdasarkan izin. Aplikasi pelayanan kesehatan berbasis online bukanlah merupakan pelayanan kesehatan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan, tetapi hanya sekedar aplikasi penghubung yang memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari jarak jauh. Pengaturan tentang kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia hingga saat ini masih belum jelas. Belum ada pengaturan yang secara khusus dan jelas mengatur tentang siapa yang berwenang memberikan izin terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia.
2. Bentuk dan substansi serta prosedur pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online juga masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Berdasarkan jenis-jenis izin, bentuk perizinan yang tepat untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online adalah izin untuk penyelenggaraannya, dan lisensi untuk layanan aplikasi yang menjadi fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan pada skripsi ini yaitu:

1. Perlu adanya pengaturan dalam bentuk kebijakan yang dapat dituangkan dalam konsep peraturan bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang membahas secara spesifik dan jelas tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia. Karena dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum dapat menjadi dasar hukum perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia. Perlu diatur tentang kewenangan yuridis terhadap perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia, karena dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online ini melibatkan dua kementerian yang saling berperan dan berkaitan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online ini yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
2. Bentuk dan substansi perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online serta bagaimana prosedur pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia perlu diatur dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan konsep peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Komunikasi dan Informasi. Karena dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online selain melibatkan dua kementerian, peraturan perundang-undangan di bidang hukum kesehatan dan hukum telekomunikasi yang berlaku saat ini belum mengatur tentang perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia.